



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
2021**

**Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dapat kami selesaikan. LKjIP Sekretariat Daerah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2021, sebagai wujud konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2016 – 2021, yaitu:

"TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA"

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk berkinerja lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.

Wonosobo, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
D. Isu Strategis.....	6
E. Landasan Hukum	8
F. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
1. Visi	11
2. Misi	11
3. Tujuan Dan Sasaran.....	11
B. Indeks Reformasi Birokrasi	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
B. Capaian Kinerja Tahun 2021	23
C. Akuntabilitas Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021	5
Tabel I.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021	6
Tabel II.1	Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2021.....	12
Tabel II.2	Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	15
Tabel II.3	Indikator Kinerja Setda Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.....	15
Tabel II.4	Indikator Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019	156
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021	22
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.....	24
Tabel III.4	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	25
Tabel III.6	Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2021	26
Tabel III.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2021.....	29
Tabel III.9	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	4
Gambar 2. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusul kemudian peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi daerah melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku unsur *supporting staf* dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sekretariat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran, dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat daerah mempunyai fungsi:


- a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan ;
 - 3) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

- b. Bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2) Sub Bagian Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021



C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai sekretariat daerah wonosobo pada tahun 2021 per Tanggal 31 Desember tahun 2020 sebanyak 128 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumberdaya manusia yang dikelompokan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel I. 1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No.	PANGKAT	GOL/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama Madya	IV / d	2	-	2	1,54
2	Pembina Utama Muda	IV / c	5	-	5	3,85
3	Pembina Tingkat I	IV / b	10	1	11	8,46
4	Pembina	IV / a	4	-	4	3,08
5	Penata Tingkat I	III / d	9	9	18	13,85
6	Penata	III / c	7	4	11	8,46
7	Penata Muda Tingkat I	III / b	5	8	13	10,00
8	Penata Muda	III / a	11	10	21	16,15
9	Pengatur Tingkat I	II / d	8	5	13	10,00
10	Pengatur	II / c	4	3	7	5,38
11	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	12	2	14	10,77
12	Pengatur Muda	II / a	5	-	5	3,85
13	Juru Tingkat I	I / d	3	1	4	3,08
14	Juru	I / c	2	-	2	1,54
15	Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-	-	0,00
16	Juru Muda	I / a	-	-	-	0,00
		Jumlah	87	43	130	100

Sumber: Bagian Umum (Desember 2021)

Tabel I. 2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	S-2	18	10	28	21,88
2	S-1 / D-IV	26	14	40	31,25
3	D-III	3	5	8	6,25
4	D-II	-	-	0	0,00
5	D-I	-	-	0	0,00
6	SLTA / SEDERAJAT	30	12	42	32,81
7	SLTP / SEDERAJAT	5	1	6	4,69
8	SD	4	-	4	3,13
JUMLAH		86	42	128	100

Sumber: Bagian Umum (Desember 2021)

D. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan, dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (b) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- (c) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- (d) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; dan
- (e) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah.

Sedangkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan, dan pertanggungjawaban). Hingga akhir tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 59,84. Untuk itu perlu upaya intensif untuk perbaikan pada 8 area perubahan melalui fasilitasi pembangunan reformasi birokrasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB), baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

2. Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan penerapan pola hubungan kerjasama antar unit kerja dalam organisasi untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga tercipta suatu sinergisme, harmonisasi dan sinkronisasi tugas guna menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber-sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya hubungan koordinasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk koordinasi diagonal, horizontal dan vertikal yang disesuaikan dengan kondisi dan eselonisasi yang dianut dalam sistem dan manajemen pemerintahan.

Perlunya memantapkan koordinasi guna menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis antar perangkat daerah, hubungan yang saling mendukung antar pimpinan unit kerja dan antara pimpinan dengan yang dipimpin yang didasari oleh komitmen bersama atau kesamaan tujuan. Perbaikan kualitas koordinasi relevan dengan area "Manajemen Perubahan" dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi.

3. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan keseluruhan proses untuk merumuskan dan menciptakan berbagai ketentuan yang sifatnya mengatur dan mengikat secara internal maupun eksternal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan kebijakan dilaksanakan dalam bentuk pembahasan secara berjenjang, analisis situasi dan kondisi yang berkembang, pembahasan terhadap hasil dan dampak yang mungkin akan terjadi, pengajuan konsep keputusan dan penetapan yang akan ditempuh oleh pimpinan sampai dengan lahirnya sebuah keputusan.

Sekretariat daerah mempunyai peran dan fungsi sentral untuk mengolah, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan yang akan ditempuh dan ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah keputusan final.

4. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi, dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang pertumbuhan investasi.

E. Landasan Hukum

LkjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021.

F. Sistematika Penyusunan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematisa.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Renstra ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2010 – 2015, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 – 2021 adalah:

“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang aman, sehat, rapi dan indah (ASRI).

2. Misi

Mengacu kepada uraian Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Meningkatkan kemandirian daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata; dan
- e. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat

daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2016-2021. Dari lima misi daerah diturunkan menjadi 15 (lima belas) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2021

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara 2. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat 3. Meningkatnya kebudayaan/ tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan 4. Meningkatnya modal sosial di masyarakat 5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
2.	Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	6. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani
3.	Meningkatkan kemandirian daerah	Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	7. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah
			8. Meningkatnya daya saing daerah
			9. Meningkatkan karakter berprestasi dan mandiri
			10. Meningkatnya ketersediaan pangan
4.	Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata	Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	11. Meningkatnya layanan dan hak dasar pendidikan
			12. Pemerataan layanan transportasi publik antar wilayah.
			13. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			14. Meningkatnya Aksesibilitas pemenuhan rumah layak huni dan sanitasi
			15. Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
			<p>16. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, serta masyarakat di kabupaten wonosobo</p> <p>17. Meningkatnya kualitas layanan kependudukan</p> <p>18. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah</p> <p>19. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan</p> <p>20. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja</p>
5.	Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah	Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan antar generasi	<p>21. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan</p> <p>22. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan</p> <p>23. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi</p>

Dengan mencermati pada 23 sasaran daerah di atas serta hasil supervisi dan pendampingan Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan dan sasaran pada tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2 Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, bersih dan melayani. 2. Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari tujuan dan sasaran sekretariat daerah sebagaimana tabel II.2, ditetapkanlah indikator-indikator yang dinilai spesifik dan relevan untuk mengukur kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel II.3 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
				Nilai SAKIP
				Skor Kematangan Kelembagaan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Rata-rata Capaian SPM				

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasar pada hasil evaluasi KemenPANRB akhir Desember 2020 bahwa indek Reformasi Birokrasi Wonosobo adalah 59,84 dengan kategori "CC". hasil evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Tabel II.4 Indek Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020

No.	KOMPONAN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,83
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,60
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,40
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,39
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,83
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,72
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,79
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,74
	Total Komponen Pengungkit (A)		

	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,78
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,52
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,04
4	Opini BPK	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,40
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,74
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	59,04

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 serta perubahannya. Sekretariat daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62
		Nilai SAKIP	66
		Skor Kematangan Kelembagaan	35,5

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84
		Rata-rata Capaian SPM	90%
3	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	86
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70
		Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	65

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja perlu menggunakan mekanisme/standar yang baku. Untuk itu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan skala nilai pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:


- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, sekretariat daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target IKU dan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah sebagai tahun pertama Renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Renstra 2021	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,34	59,84	93%	62	NA	-	86	-
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	78	82,02	105,15%	80	83,48	104,35	80	100,21

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasarkan pada hasil evaluasi KemenPANRB akhir desember 2020 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Wonosobo adalah 59,84 dengan kategori "CC". Hasil evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan capaian indeks reformasi birokrasi masih di bawah target di akhir Renstra 2021 yaitu 86.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 83,48 dari target tahun 2021 sebesar 80, atau capaian kinerja sebesar 104,35%. Nilai IKM 2021 ini meningkat dari nilai tahun 2020 yakni sebesar 82,02, namun dari sisi capaian kinerjanya menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 105,15%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian kinerja indikator IKM 2021 telah melampaui target sebesar 100,21% dari target nilai tahun 2021 sebesar 80.

Angka realisasi sebesar 83,48 pada tahun 2021 ini didapat dari rata-rata capaian IKM pada 79 (Tujuh Puluh Sembilan) unit pelayanan publik yang tersebar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebanyak 79 Perangkat Daerah, termasuk RSUD Setjonegoro.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam tiga rumpun, yaitu:

- a. 10 Perangkat Daerah,
- b. 15 Kecamatan,
- c. 29 Kelurahan
- d. 24 Puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

B. Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2021. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi daerah untuk tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran. Dari 8 indikator kinerja terdapat indikator kinerja yang juga ditetapkan menjadi IKU sebanyak 2 (dua) indikator. Hal ini disebabkan karena 2 indikator sasaran tersebut juga menjadi indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Mengingat indikator dimaksud dinilai layak menjadi IKU karena dampak pencapaiannya langsung dirasakan oleh masyarakat dan substansial dalam pencapaian visi dan misi daerah.

Tahun 2021 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No.	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			RENSTRA 2021		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Ket
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	84	59,84	71,24%	62	59,84*	96,52%	62	96,52%	
		2.	Nilai SAKIP	predikat	64	64,34	100,53%	66	64,34*	97,48%	66	97,48%	
		3.	Skor Kematangan Kelembagaan			34,51		35,5	35,58	100,23%	35,5	100,23%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	78	82,02	105,15%	80	83,48	104,35%	80	100,21%	
		5.	Rata-rata Capaian SPM	persen	85	89,8	105,65%	90	97,6	108,44%	100	100%	
3.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	indeks	78	82,02	105,15%	86	78,94	91,79%	86	91,79%	
		7.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	predikat	70	71,22	101,74%	70	71,67	102,39%	64,5	102,39%	
		8.	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	nilai		61,59		65	71,79	110,45%	65	110,45%	

*angka diambil sama karena angka untuk tahun 2021 belum ada

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana Tabel III.3, diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	Interval nilai	Kriteria
1	91% - 100%	Sangat tinggi
2	76% - 90%	tinggi
3	66% - 75%	sedang
4	51% - 65%	rendah
5	≤ 50 %	Sangat rendah

Berdasarkan Tabel III.4 dapat diketahui bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dalam kriteria sangat tinggi .

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan bersih dan melayani, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendasarkan pada hasil evaluasi KemenPANRB akhir Desember 2020 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Wonosobo adalah 59,84 dengan kategori "CC". Hasil evaluasi ini kita maknai sebagai cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan capaian indeks reformasi birokrasi masih di bawah target di akhir Renstra 2021 yaitu 62.

2. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Selain itu, melalui SAKIP juga dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Predikat SAKIP pada tahun 2020 mendapatkan nilai 64,34 dengan predikat B atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu predikat B.

Predikat yang sama juga ditetapkan untuk tahun 2021 dengan predikat B, atau pada angka 66. Target ini sama dengan target di akhir Renstra tahun 2021, yaitu dengan capaian predikat B.

Predikat SAKIP tahun 2021 sebesar 64,34 (B) ini didapat dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2021. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menunjukkan kategori baik. Rincian hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2021

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI			
			2018	2019	2020	2021*
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,22	23,35	23,35	23,35
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,04	15,69	15,95	15,95
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,79	10,13	10,00	10,00
4	Evaluasi Internal	10	5,67	5,80	5,80	5,80
5	Capaian Kinerja	20	8,99	9,06	9,24	9,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,70	64,03	64,34	64,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B

*angka diambil sama dengan tahun 2020 karena untuk tahun 2021 belum ada

3. Skor Kematangan Kelembagaan

Angka realisasi skor kematangan kelembagaan untuk tahun 2021 adalah 35,58. Realisasi ini dapat melampaui angka target yang ditetapkan sebesar 35,5 dengan capaian kinerja 100,23%.

Skor kematangan kelembagaan ini merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 83,48 dari target sebesar 80, dengan capaian kinerja sebesar 104,35%. Nilai IKM 2021 ini lebih besar dibandingkan dengan nilai tahun 2020 yakni sebesar 82,02. Namun untuk capaian kinerja, tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yakni sebesar 105,15%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian kinerja indikator IKM 2021 telah melampaui target sebesar 100,21% dari target nilai tahun 2021 sebesar 80, maka dapat dinilai bahwa capaian IKM ini sudah melampaui ekspektasi (sangat baik).

Angka realisasi sebesar 83,48 pada tahun 2021 ini didapat dari rata-rata capaian IKM pada 79 (tujuh puluh sembilan) unit pelayanan publik yang tersebar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebanyak 79 Perangkat Daerah, termasuk RSUD Setjonegoro.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam empat rumpun, yaitu:

- a. 10 Perangkat Daerah,
- b. 15 kecamatan,
- c. 29 kelurahan,
- d. 24 puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

5. Rata-rata Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Capaian SPM tahun 2021 diperoleh 97,6 lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tahun 2020 yang sebesar 89,8. Peningkatan ini menunjukkan tingkat pelayanan yang semakin baik.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

Pada tahun 2021 nilai IKM Sekretariat Daerah sebesar 78,94 dari target sebesar 84, dengan capaian kinerja sebesar 93,97%. Nilai IKM 2021 ini masih tergolong sangat baik.

Nilai IKM Sekretariat Daerah ini merupakan gabungan IKM dari keseluruhan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

7. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Predikat SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2021 pada angka 71,67 dengan predikat BB atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu predikat BB atau pada angka 70. Secara angka, tahun 2021 lebih kecil dari pada tahun 2020 yang mendapatkan 71,22.

8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah menggambarkan sejauh mana instansi sekretariat daerah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2021 nilai indeks reformasi birokrasi sekretariat daerah adalah 71,79 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya 61,59.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp. 40.311.098.181,- dan realisasi belanja mencapai Rp. 32.644.828.540- atau dengan serapan sebesar 80.98%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2021 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp.7.666.269.641,-.

Tabel III.8 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.140.705.035,-	3.674.052.639,-	88,73
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.140.705.035,-	3.674.052.639,-	88,73
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	8.338.137.701,-	3.085.974.528,-	37,01
	Program Perekonomian dan Pembangunan	8.338.137.701,-	3.085.974.528,-	37,01
3	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	27.832.255.445,-	25.884.801.373,-	93,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.832.255.445,-	25.884.801.373,-	93,00
	JUMLAH	40.311.098.181,-	32.644.828.540,-	80,98

Dari Tabel III.8 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.9 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis/ Kategori Capaian	Jumlah Indikator	%	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	3	88,73	3.674.052.639,-	88,73
A	Sangat tinggi				
B	Tinggi	3	88,73		
C	Sedang				
D	Rendah				
E	Sangat rendah				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	37,01	3.085.974.528,-	37,01
A	Sangat tinggi	1	94,90		
B	Tinggi				
C	Sedang				
D	Rendah				
E	Sangat rendah	1	27,41		
3	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	3	93,00	25.884.801.373,-	93,00
A	Sangat tinggi	3	93,00		
B	Tinggi				
C	Sedang				
D	Rendah				
E	Sangat rendah				
	JUMLAH	8	80,98	32.644.828.540,-	80,98

Berdasarkan Tabel III.9 dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 Efektifitas anggaran pada masing-masing sasaran sebagaimana uraian berikut:

- (1) Pada sasaran pertama “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan” melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 88,73%, telah menghasilkan kinerja dengan kriteria tinggi sebanyak 3 indikator ;

- (2) Pada sasaran ke-dua "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 37,01%, menghasilkan kinerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 indikator dan kriteria sangat rendah 1 indikator. Kriteria sangat rendah ini dikarenakan adanya PMK baru yang menuntut perubahan alokasi anggaran pada Bagian Perekonomian namun disisi lain belum ada regulasi sebagai payung hukumnya;
- (3) Sasaran ke-tiga "Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan" melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,00%, telah menghasilkan kinerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 3 indikator ;

Adapun Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan kriteria "sangat tinggi" ;
- terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kriteria capaian "tinggi" ; dan
- terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria "sangat rendah".

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dimana pada tahun 2020 Sekretariat Daerah telah menetapkan sebanyak tiga sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.40.311.098.181,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 32.644.828.540,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,98%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 7.666.269.641,- atau 19,02%

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.